

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Definisi dan Unsur Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pada Pasal 1 ayat 1 disebutkan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Beberapa ahli juga mengemukakan pendapat mereka masing-masing dalam mendefinisikan pajak. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H pajak adalah:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Sommerfeld R.M., Anderson H.M., & Brock Horace R, mendefinisikan pajak sebagai berikut:

“Pajak merupakan sumber pengalihan sumber dari sektor swasta ke pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.

Maka berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki beberapa unsur yaitu:

- a. Pajak berasal dari iuran rakyat. Yang berhak memungutnya adalah negara dan dipungut dalam bentuk uang bukan barang dan sejenisnya.

- b. Pajak diatur berdasarkan Undang-Undang dan norma-norma yang secara sah berlaku berikut dengan sistematika pelaksanaannya dan memiliki kekuatan hukum.
- c. Pajak tidak memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung, dan pemerintah tidak memberikan timbal balik atau kontraprestasi secara individual atau kelompok.
- d. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rumah tangga negara, dan dimaksudkan untuk pembangunan nasional dan menyejahterakan seluruh masyarakat.

2.1.2 Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak diterbitkan untuk menghindari adanya perlawanan atau hambatan dalam mekanismenya. Adapun syarat pemungutan pajak menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak (2016:4) adalah:

- a. **Syarat Keadilan**

Syarat ini bertujuan untuk mencapai keadilan, baik dalam Undang-Undang maupun dalam pelaksanaan pemungutan haruslah adil. Adil dalam Undang-Undang yaitu pengenaan pajak yang merata secara umum. Adil dalam, pelaksanaan yaitu memberikan seluruh hak-hak Wajib Pajak dalam mengajukan keberatan, banding, dan penundaan pembayaran.

- b. **Syarat Yuridis**

Pajak memberikan jaminan hukum bagi setiap Wajib Pajak dan menyatakan keadilan bagi setiap warga negara seperti tertuang dalam UUD 1945 pasal 23A yaitu “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”.

c. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran aktivitas produksi maupun dari sektor lain yang dapat menurunkan kualitas perekonomian masyarakat.

d. Syarat Finansial

Biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari pada hasil pemungutannya sesuai dengan fungsi anggaran (*budgetair*).

e. Syarat Kesederhanaan

Pemungutan pajak yang sederhana akan membantu Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban serta mendorong dan memberi motivasi kepada Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya.

2.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan ada dua fungsi pajak yaitu:

a. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak memiliki fungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

b. Fungsi Mengatur (*cregulerend*)

Pajak juga berfungsi untuk mengatur dan menjamin terlaksananya regulasi pemerintah dibidang sosial dan ekonomi.

2.2 Teori Pendukung Pemungutan Pajak

Ada beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi bahwa negara berhak memungut pajak. Adapun teori pendukung tersebut yaitu:

a. Teori Asuransi

Teori ini menerangkan bahwa negara melindungi keselamatan jiwa, harta, serta hak rakyat.

b. Teori Kepentingan

Beban pajak dibagi berdasarkan kepentingan setiap orang. Apabila kepentingan tersebut semakin besar maka semakin besar pula beban pajak yang ditanggung.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk setiap orang harus sama. Pajak yang dibayarkan masing-masing orang harus sesuai dengan kemampuan atau daya pikulnya. Teori ini memiliki dua pendekatan dalam mengukur daya pikul setiap orang, yaitu:

1. Unsur Objektif, unsur yang melihat seberapa besar penghasilan maupun kekayaan dari Wajib Pajak
2. Unsur Subjektif, unsur yang melihat seberapa besar kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Teori ini menjelaskan dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat kepada negara, setiap orang yang berbakti harus menyadari bahwa pajak merupakan sebuah keharusan.

e. Teori Asas Daya Beli

Pada dasarnya pemungutan pajak serupa dengan menarik daya beli rumah tangga masyarakat untuk keperluan rumah tangga negara. Selanjutnya negara menyalurkan kembali penarikan daya beli tersebut dalam bentuk pemeliharaan serta kesejahteraan masyarakat.

2.2.1 Definisi Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 dalam pasal 1 ayat 2 Wajib Pajak didefinisikan sebagai berikut

”Wajib pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak”. Wajib Pajak dibagi menjadi dua kategori yaitu, Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Wajib Pajak Orang Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak, yang terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sedangkan Wajib Pajak Badan yaitu sekumpulan orang maupun kelompok yang bergabung dan bekerjasama dan terlibat dalam perpajakan yang melakukan usaha ataupun tidak”.

2.2.2 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Adapun hak dari Wajib Pajak yaitu:

- a. Mengajukan keberatan dan banding (yang memenuhi persyaratan)
- b. Menerima bukti SPT
- c. Melakukan pembetulan SPT, dengan syarat DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan
- d. Mengajukan permohonan penundaan
- e. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- f. Berhak mengajukan keberatan atas suatu:
 - 1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
 - 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
 - 3) Surat Ketetapan Pajak Nihil
 - 4) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
 - 5) Bukti pemotongan atau pemungutan pajak.

Selain hak, Wajib Pajak juga harus menjalankan kewajibannya. Adapun kewajiban Wajib pajak yaitu:

- a. Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk mendapat Nomor Pokok Wajib Pajak.
- b. Wajib Pajak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- c. Mengisi SPT dengan benar, lengkap, dalam bahasa Indonesia dan disampaikan ditempat Wajib Pajak terdaftar.
- d. Wajib Pajak harus menghitung dan membayar sendiri pajak mereka dengan benar.
- e. Wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- f. Untuk kepentingan pemeriksaan maka Wajib Pajak harus:
 - 1) Wajib Pajak memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang berhubungan dengan kegiatan usaha, penghasilan, pekerjaan bebas Wajib Pajak, serta objek terutang.
 - 2) Wajib Pajak memberi kesempatan untuk memasuki ruang yang dinilai perlu untuk pemeriksaan.
 - 3) Wajib Pajak memberikan keterangan yang dibutuhkan guna kelancaran pemeriksaan.
- g. Wajib Pajak yang terikat untuk merahasiakan untuk mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen yang dibutuhkan, maka keterikatan tersebut ditiadakan.

2.3 Kepatuhan Pajak

Sarunan (2015) mendefinisikan kepatuhan pajak adalah keadaan dimana Wajib Pajak melakukan semua kewajibannya dan melaksanakan hak

perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari beberapa faktor yaitu:

- a. Tepat waktu dalam penyampaian SPT.
- b. Tidak memiliki tunggakan pajak dalam jenis pajak apapun.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman selama 10 tahun terakhir atas tindak pidana pajak.
- d. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan dinyatakan wajar tanpa pengecualian.

2.3.1 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.3.1.1 Usia Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), usia atau umur merupakan lama waktu hidup manusia sejak dilahirkan atau sejak manusia itu ada. Title dalam (Tyas,2013) menerangkan hubungan usia dengan ketidakpatuhan pajak disebabkan karena adanya perbedaan generasi dan pengalaman. Wajib Pajak yang lebih muda selalu lebih berani mengambil risiko, dan kurang sensitif menjalankan kewajibannya serta reflek sosial dan psikologi yang berbeda menyebabkan ketidakpatuhan terhadap pajak. Sedangkan usia Wajib Pajak yang lebih tua lebih mudah untuk diarahkan dan lebih sensitif terhadap kewajibannya serta lebih mempertimbangkan risiko yang ditimbulkan dari ketidakpatuhan pajak.

2.3.1.2 Pengetahuan Dasar Wajib Pajak

Wajib Pajak yang dengan inisiatif sendiri menghitung, membayar dan melaporkan SPT-nya biasanya adalah Wajib Pajak yang sudah mengetahui mengenai manfaat pajak, pengalokasian pajak yang dibayar, dan tujuan pajak

yang dibayar. Pemahaman adalah salah satu ciri individu atau seseorang yang memengaruhi prestasi individu atau orang tersebut dalam mengambil sebuah keputusan (Bouwman dan Bradley, 1997:103). Selain itu, kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh seberapa besar pemahaman dari Wajib Pajak. Pengetahuan Wajib Pajak pada dasarnya berbanding lurus dengan kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan Wajib Pajak maka akan semakin tinggi rasa kesadaran Wajib Pajak menjalankan kewajibannya.

Sebagian Wajib Pajak mendapatkan informasi dan memperoleh pengetahuan pajak melalui petugas pajak, media informasi, konsultan pajak, dan seminar pajak. Namun sebagian Wajib Pajak tidak mendapatkan informasi. Hal ini menyebabkan rasio kepatuhan rendah sehingga perlu untuk menyampaikan informasi yang menambah pengetahuan Wajib Pajak secara merata.

2.3.1.3 Pendidikan Wajib Pajak

Secara sederhana pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah usaha sistematis bagi peserta didik untuk dapat mengerti dan memahami sebuah pembelajaran, dan membuat peserta didik berpikir kritis. Secara umum pendidikan bertujuan sebagai metode pengembangan keterampilan, keahlian, dan pengembangan moral yang lebih baik.

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 disebutkan “Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif melakukan pengembangan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Selanjutnya dalam pasal 17 sampai pasal 19 dijelaskan mengenai Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan yang dibagi atas:

- a. Pendidikan Dasar yang melandasi adanya pendidikan menengah. Pendidikan dasar merupakan jenjang pertama pendidikan yakni berbentuk Sekolah Dasar (SD), dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat
- b. Pendidikan Menengah merupakan kelanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri dari beberapa bentuk yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat
- c. Pendidikan Tinggi yaitu jenjang pendidikan yang mencakup diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor serta dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas dan sejenisnya.

Pendidikan Wajib Pajak merupakan dasar pemahaman Wajib Pajak dalam merespon segala jenis informasi mengenai pembayaran pajak bagi pembangunan nasional. Semakin tinggi pendidikan Wajib Pajak maka akan semakin tinggi pemahaman yang didapatkan. Pemerintah juga akan semakin mudah untuk memberi pemahaman peningkatan kesadaran masyarakat bahwa dalam kehidupan tidak ada satupun yang bisa diperoleh tanpa mengorbankan sesuatu.

2.3.1.4 Penghasilan Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 dalam pasal 4 ayat 1 disebutkan:

“Penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang pemakaiannya dapat untuk konsumsi atau sebagai penambah kekayaan Wajib Pajak itu sendiri”.

Menurut Mardiasmo yang termasuk dalam penghasilan adalah:

- a. Imbalan atau penggantian sehubungan dengan pekerjaan bebas maupun pemberian jasa termasuk gaji, honorarium, tunjangan, dana pensiun, bonus, komisi dan lain sebagainya;
- b. Hadiah yang dapat berupa uang atau barang yang bersumber dari undian, penghargaan, pekerjaan/usaha dan lain-lain dalam bentuk yang serupa;
- c. Keuntungan usaha/Laba usaha yang didapat dari selisih penjualan dengan biaya-biaya usaha yang dikurangkan dalam memproduksi barang yang termasuk didalamnya biaya tenaga kerja, bahan baku, biaya operasional, biaya penjualan dan lain sebagainya;
- d. Penerimaan kembali pembayaran pajak dimana pajak yang dibebankan tersebut pada saat proses perhitungan terjadi salah hitung;
- e. Bunga atas pengembalian utang kredit dimana setiap pengembalian atas pinjaman yang diberikan kepada orang lain mempunyai kelebihan pengembalian piutang;
- f. Dividen dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang biasanya terdapat dalam korporasi, perusahaan atau koperasi sebanding dengan modal atau lebih dari modal yang ditanamkan dinamakan sebagai penghasilan;
- g. Royalti yang diterima atas balas jasa hak cipta yang dipergunakan oleh pihak lain;
- h. Sewa atas pemindahan hak guna dari hak milik sendiri kepada orang lain dengan kesepakatan penetapan waktu yang sudah diatur;
- i. Penerimaan atau pembayaran secara berkala, keuntungan atas pembebasan

utang dan selisih kurs mata uang asing.

Devano, Siti Kurni Rahayu (2016:120) menerangkan bahwa biasanya penghasilan akan terlebih dahulu digunakan untuk kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan lainnya. Karenanya penghasilan menjadi indikator patuh atau tidaknya Wajib Pajak.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dirujuk dari beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian yang menjadi referensi pendukung untuk penelitian ini adalah:

Faustin Dyan Kristanti Lainurak (2019) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Usia, dan Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah KPP Pratama Kupang). Adapun hasil penelitian yang didapatkan adalah variabel pendidikan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Kesadaran membayar pajak diperoleh dari responden yang berpendidikan diploma, doktor, sedangkan jenjang pendidikan SMA/SMK memiliki kepatuhan dan kesadaran yang rendah dalam mematuhi pajak. Dan variabel usia tidak memiliki pengaruh signifikan. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa usia tua atau muda tidak menjamin kepatuhan Wajib Pajak.

Riri Qorina (2019) dengan judul penelitian “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Tingkat Pemahaman, dan Pekerjaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Sleman Yogyakarta” menyimpulkan untuk variabel pendidikan, pemahaman, dan penghasilan masing-masing berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak sehingga semakin

tinggi tingkat pendidikan, pemahaman dan penghasilan semakin tinggi pula kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak.

Riska Khairunisa (2018) dengan penelitian berjudul “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Klaten)” menerangkan bahwa pengetahuan dan pemahaman dasar Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Semakin tinggi pemahaman semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak.


Asrianti (2018) dalam penelitiannya “Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Referensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Makassar Selatan)”. Hasilnya menerangkan bahwa variabel pemahaman berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Dessy (2017) dalam penelitiannya “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kalideres)” menyimpulkan bahwa variabel pengetahuan/pemahaman Wajib Pajak menjadi variabel paling berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, diikuti oleh tingkat pendidikan.

Frengky Firmansyah (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Tingkat Penghasilan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat) menjelaskan bahwa penghasilan tidak memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara signifikan atau dengan kata lain penghasilan tidak menentukan bahwa Wajib Pajak tersebut dapat lebih patuh atau tidak.

2.4.1 Kerangka Berpikir

Hamid (2012:25) mendefinisikan kerangka berpikir merupakan sintesa dari serangkaian teori yang sistematis atas kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif masalah yang sudah ditetapkan. Kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

2.4.2 Hipotesis

Sugiyono (2013:93) mendefinisikan hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap suatu rumusan masalah dalam penelitian dan biasanya berbentuk pertanyaan. Berdasarkan pengertian tersebut, adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini berdasarkan kerangka berpikir diatas adalah:

2.4.3 Pengaruh Usia terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Title dalam (Tyas, 2013) menerangkan pada rentang usia muda, Wajib Pajak lebih berani mengambil risiko, tidak sensitif terhadap sanksi pajak sebagai akibat dari ketidakpatuhan dan menganggap pajak hanya sebuah keharusan. Dan rentang usia tua Wajib Pajak telah memahami manfaat, kegunaan pajak dan risiko yang

timbul akibat dari ketidakpatuhan.

H1: Usia memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.4.4 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan perpajakan merupakan hal dasar untuk mengembangkan kesadaran Wajib Pajak dalam mematuhi kewajibannya. Pemahaman yang dimaksudkan di sini adalah Wajib Pajak mengetahui mengisi SPT dengan benar, menghitung dan membayarkan pajak sendiri, dan mengetahui ketentuan-ketentuan perpajakan. Asrianti (2018) menerangkan Wajib Pajak cenderung patuh apabila telah mengetahui manfaat, aturan, dan sanksi pajak.

H2: Pengetahuan pajak memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.4.5 Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi

Pendidikan merupakan usaha serta pembelajaran peserta didik dalam rangka pengembangan potensi dan kemampuan diri secara pribadi. Tingkat pendidikan yang tinggi memiliki kecenderungan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan pemerintah mengenai perpajakan. Wajib Pajak sadar akan hak dan kewajibannya (Kakunsi et, al 2014). Hal yang sama disampaikan oleh Asrianti (2018) menyimpulkan dalam hasil penelitiannya bahwa tingkat pendidikan Wajib Pajak memengaruhi kepatuhan terhadap pajak. Semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kesadarannya dalam melaksanakan kewajibannya.

H3: Tingkat pendidikan memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.4.6 Pengaruh Penghasilan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penghasilan merupakan tambahan ekonomis yang didapatkan atau yang diterima oleh Wajib Pajak. Penghasilan juga dapat digunakan untuk konsumsi dan sebagai penambah kekayaan Wajib Pajak. Secara rasional tingkat penghasilan yang tinggi membuat Wajib Pajak cenderung patuh terhadap kewajibannya, karena pada tingkat penghasilan yang tinggi Wajib Pajak mampu mencukupi segala kebutuhan pribadinya. Sejalan dengan itu, Wajib Pajak dengan tingkat penghasilan yang rendah akan lebih mementingkan keperluan pribadinya dibandingkan kewajiban perpajakannya.

H4: Penghasilan memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi